

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jerman pada masa kepemimpinan Adolf Hitler dikenal sebagai negara dengan tingkat eksklusivitas dan diskriminasi rasial yang sangat tinggi di Eropa di samping Belgia, Denmark, Perancis, dan Italia. Jerman bahkan dikenal juga sebagai salah satu negara yang paling rasis di dunia akibat tingginya tingkat kematian akibat tindakan diskriminasi rasial yang dilakukan oleh Pemerintah Jerman di masa kepemimpinan Hitler. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya tragedi Holocaust dan beberapa genosida rasial dilakukan oleh Pemerintah Jerman selama masa kepemimpinan Hitler.

Tabel 1.1 Tragedi Genosida Rasial di Dunia

No.	Tragedi (Pelaku)	Lokasi	Waktu	Korban Tewas (Perkiraan)
1	Holocaust (Pemerintah Jerman)	Wilayah Jajahan Jerman di Eropa	1941-1945	5,750,000
2	Generalplan Ost (Pemerintah Jerman)	Wilayah Jajahan Jerman di Eropa	1941-1945	4,500,000
3	Genosida Polandia (Pemerintah Jerman)	Wilayah Polandia	1939-1945	1,800,000
4	Genosida Kampuchea (Pemerintah Kamboja)	Wilayah Kamboja	1975-1979	1,386,734
5	Genosida Rakyat Armenia (Turki Ottoman)	Wilayah Armenia	1915-1922	700,000
6	Genosida Rwanda (Pemerintah Rwanda)	Wilayah Rwanda	1994	500,000
7	Genosida Warga Keturunan Yunani	Wilayah Kekuasaan Ottoman	1913-1922	450,000

Sumber: Diolah oleh Penulis.

Tabel 1.1 di atas menunjukkan tindakan-tindakan genosida rasial yang terjadi di dunia di mana dapat terlihat dengan jelas bahwa tragedi Holocaust, Generalplan Ost, dan tragedi genosida terhadap kaum Polandia merupakan tiga dari beberapa tragedi genosida yang memiliki jumlah korban tertinggi di dunia. Hal ini menunjukkan bahwa Jerman merupakan salah satu negara dengan tingkat diskriminasi tertinggi di dunia.

Adolf Hitler, jauh sebelum ia menjabat sebagai kanselir Jerman, memiliki obsesi terhadap konsep ras murni Jerman di mana ia meyakini dua hal yaitu: eksistensi ras Arya¹ sebagai ras murni Jerman dan superioritas bangsa Jerman terhadap bangsa lain (www.usmmm.org, n.d.-a). Berbagai kebijakan yang bersifat rasial dan diskriminatif muncul tidak lama setelah Hitler menjabat sebagai pemimpin Jerman pada tahun 1933. Ideologi dan konsep ras Arya yang ia konstruksikan disebarluaskan dan diimplementasikan ke seluruh penjuru Jerman, dimulai dari kebijakan untuk melakukan operasi sterilisasi paksa (*forced sterilization operation*) pada tahun 1933 terhadap orang yang dianggap inferior seperti kaum Gipsi, kaum etnis minoritas, dan penyandang disabilitas, penghancuran sinagoga-sinagoga Yahudi pada tahun 1938 yang dikenal sebagai tragedi *Kristallnacht* (Malam Kristal), hingga kebijakan-kebijakan yang anti-Semitis seperti *Judenboykott*² dan pembentukan Undang-Undang Nuremberg³. Kebijakan anti-Semitis Hitler mencapai puncaknya pada tahun 1941 hingga tahun 1945 di mana Hitler membuat kebijakan untuk melakukan genosida terhadap kaum Yahudi di Eropa. Tragedi yang menewaskan sekitar enam juta warga Yahudi Eropa tersebut dikenal sebagai tragedi *Holocaust* (Biesold, 1999).

Namun, keadaan Jerman pada saat ini sangat berbeda dengan keadaan pada masa kepemimpinan Adolf Hitler. Saat ini, Jerman merupakan salah satu

¹ Ras Arya adalah ras yang dianggap Adolf Hitler sebagai ras murni dari warga negara Jerman, di mana Adolf Hitler mendeskripsikan orang Arya sebagai orang yang memiliki rambut pirang, mata berwarna biru dan fisik yang tinggi.

² *Judenboykott* adalah kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Jerman untuk melakukan boikot terhadap segala bentuk bisnis yang dilakukan oleh masyarakat kaum Yahudi di Jerman.

³ Undang-Undang Nuremberg adalah undang-undang yang dibentuk oleh Pemerintah Jerman pada tahun 1935 di mana undang-undang yang dianggap anti-Semitik tersebut melarang warga Jerman keturunan Yahudi untuk memiliki hubungan seksual dan/atau menikah dengan warga Jerman "murni".

negara anggota Uni Eropa dengan demografi penduduk yang paling bervariasi di Eropa. Hingga 2011 tercatat setidaknya terdapat sekitar 2.7 juta warga negara Jerman (dari keseluruhan 80 juta warga negara) dengan latar belakang Turki, 2.1 juta warga negara dengan latar belakang Polandia, 1.3 juta warga negara dengan latar belakang Rusia, 1.2 juta warga negara dengan latar belakang Kazakhstan, 706 ribu warga negara dengan latar belakang Suriah dan 8.2 juta warga negara dengan berbagai latar belakang lainnya, seperti: Yunani, Rumania, Ukraina, Bosnia Herzegovina dan Kroasia (Federal Statistical Office and the Statistical Offices of the Lander, 2011). Selain dipenuhi oleh warga negara dengan latar belakang imigran, Jerman juga merupakan salah satu negara anggota Uni Eropa dengan tingkat penerimaan imigran, pengungsi, dan pencari suaka paling tinggi di Eropa di mana imigran, pengungsi, dan pencari suaka yang masuk dan menetap di Jerman memiliki latar belakang dan kewarganegaraan yang bervariasi (www-genesis.destatis.de, 2019).

Sebagai salah satu negara dengan jumlah arus imigrasi tertinggi di benua Eropa, Jerman telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi diskriminasi rasial terhadap kaum minoritas, salah satunya adalah melalui ratifikasi ICERD. Pemerintah Republik Federal Jerman dan Republik Demokratik Jerman, masing-masing pada tahun 1969 dan 1973, telah meratifikasi ICERD di mana konvensi tersebut digunakan oleh kedua pemerintah sebagai landasan hukum dalam pembentukan segala undang-undang, kebijakan, dan regulasi domestik terkait pemberantasan diskriminasi rasial di Jerman. Sejak saat itu baik Pemerintah Republik Federal Jerman maupun Pemerintah Republik Demokratik Jerman selalu memberikan laporan periodik tahunan kepada *Committee on the Elimination of Racial Discrimination* (CERD) mengenai upaya Pemerintah Jerman dalam melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan diskriminasi rasial di Jerman. Adanya ratifikasi ICERD yang disertai upaya-upaya Jerman dalam melakukan pemberantasan terhadap tindakan diskriminasi rasial di Jerman tersebut menyebabkan adanya penurunan terhadap tingkat diskriminasi rasial di Jerman (Republik Federal Jerman, 2013).

Tabel 1.2 Persentase Masyarakat dengan Persepsi Positif terkait Imigran dan Kaum Minoritas di Eropa

No.	Negara	Persentase Masyarakat
1	Jerman	66%
2	Inggris	52%
3	Spanyol	47%
4	Perancis	45%
5	Polandia	24%
6	Yunani	19%
7	Portugal	51%
8	Italia	19%

Sumber: (McCarthy, 2015).

Tabel 1.2 di atas menunjukkan adanya perubahan persepsi masyarakat Eropa terhadap kaum minoritas dan imigran. Hal tersebut menunjukkan adanya perubahan terkait tingkat diskriminasi rasial di Jerman. Selain menunjukkan Jerman sebagai negara dengan persentase masyarakat berpersepsi positif terhadap imigran dan kaum minoritas tertinggi di Eropa, tabel tersebut juga menunjukkan adanya perubahan yang signifikan dalam hal diskriminasi rasial di Jerman. Jerman yang pada rezim Hitler dan Nazi dianggap sebagai salah satu negara dengan tingkat eksklusivitas dan diskriminasi rasial paling tinggi di Eropa kini menjadi salah satu negara dengan tingkat penerimaan imigran dan kaum minoritas tertinggi di Eropa.

Kebanyakan penelitian yang sudah ada lebih mendasarkan analisisnya pada faktor-faktor penyebab pembentukan kebijakan anti-diskriminasi di Jerman. Sebagai contoh, *German Institute of Human Rights* (2016) dalam publikasinya menyimpulkan bahwa pembentukan kebijakan-kebijakan anti-diskriminasi oleh Pemerintah Jerman disebabkan oleh keinginan Pemerintah Jerman untuk mengubah reputasi Jerman sebagai negara yang rasis dan diskriminatif menjadi sebuah negara yang majemuk dan multikultural. Hal tersebut sangat penting bagi Jerman yang menganggap bahwa kerja sama luar negeri dalam sektor ekonomi merupakan suatu instrumen untuk mencapai kesejahteraan.

Senada dengan hal tersebut, Steinhilber (2018) berpendapat bahwa keinginan Pemerintah Jerman untuk membuat peraturan perundang-undangan yang anti-diskriminatif bertujuan untuk mendekonstruksikan reputasi negatif yang disematkan kepada Jerman sebagai negara yang rasial. Ia menambahkan bahwa keputusan Pemerintah Jerman untuk membentuk kebijakan-kebijakan anti-diskriminasi tidak terlepas dari adanya anggapan bahwa negara yang memiliki reputasi baik terhadap hak asasi manusia dapat diandalkan menjadi bagian dari suatu perjanjian, khususnya dalam hal ekonomi. Argumen ini didukung oleh pendapat beberapa ahli ilmu politik yang menyimpulkan bahwa reputasi suatu negara memainkan peranan penting dalam pembentukan suatu aliansi dan kerjasama dengan negara lain (Gibler, 2008; Guzman, 2008). Selain itu, Jackson dan Sorensen (2013) juga berpendapat bahwa ‘negara dagang’ seperti Jerman cenderung memiliki tingkat interdependensi yang tinggi dengan negara lain karena pilihan mereka untuk memfokuskan diri dalam perdagangan internasional dan banyaknya tenaga kerja internasional yang dibutuhkan atau dikirimkan oleh negara tersebut.

Penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan kepatuhan pemerintah Jerman terhadap *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (ICERD) di mana ICERD dibentuk sebagai salah satu respon dunia internasional terhadap banyaknya tindakan anti-Semitis yang terjadi di berbagai belahan dunia pada tahun 1960-an khususnya terhadap tindakan anti-Semitis yang terjadi di Jerman. Konvensi ini kemudian menjadi salah satu konvensi yang membahas secara spesifik mengenai pemberantasan diskriminasi rasial.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini akan dianalisa dengan menggunakan teori kepatuhan. Teori kepatuhan dalam penelitian ini merujuk pada penyesuaian atau perubahan perilaku suatu negara yang disebabkan oleh adanya suatu perjanjian atau konvensi internasional yang diakui atau diratifikasi oleh negara tersebut. Penelitian ini, dengan demikian, diharapkan dapat memperkaya sudut pandang mengenai pengaruh kepatuhan suatu negara terhadap suatu perjanjian atau konvensi internasional.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini berusaha untuk menjawab sebuah pertanyaan kunci: “Bagaimana kepatuhan Pemerintah Jerman terhadap *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (ICERD) dalam upaya-upaya pemberantasan diskriminasi rasial di Jerman?”

Berdasarkan pertanyaan di atas, penelitian ini berupaya untuk menjawab pertanyaan yang lebih spesifik:

1. Bagaimana relevansi ICERD dalam upaya pemberantasan diskriminasi rasial di Jerman?
2. Bagaimana upaya Pemerintah Jerman dalam mematuhi ICERD?
3. Bagaimana kepatuhan Pemerintah Jerman terhadap ICERD?

1.3 Kerangka Teori

1.3.1 Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan atau *compliance theory* adalah suatu teori dalam hubungan internasional yang digunakan untuk menjelaskan penyesuaian antara tingkah laku aktor dan aturan yang telah diatur dalam suatu rezim. Kepatuhan dapat diartikan sebagai kemampuan suatu negara untuk mengontrol atau menyesuaikan tindakannya dalam mematuhi kesepakatan dalam sebuah rezim internasional (Fisher, 1981; Chayes & Chayes, 1993; Mitchell, 1996). Namun, beberapa ahli berpendapat bahwa terdapat perbedaan antara kepatuhan (*compliance*) dan ketaatan (*obedience*) di mana kepatuhan merupakan penyesuaian yang dilakukan suatu negara dengan tujuan penghindaran hukuman, sementara ketaatan merupakan perilaku suatu negara yang dihasilkan dari internalisasi norma (Kratochwil, 1989; Koh, 1997). Teori kepatuhan berangkat dari beberapa asumsi dasar, yaitu: (1) negara merupakan aktor rasional; (2) negara bertindak sesuai dengan kepentingan nasional negara tersebut, dan; (3) negara menyadari adanya dampak mengenai hukum internasional terhadap perilaku-perilaku yang dilakukan oleh negara tersebut (Guzman, 2002). Sebuah negara dapat dikatakan patuh (*comply*) ketika negara tersebut telah mematuhi komitmen sesuai dengan aturan yang telah disepakati. Sebaliknya, sebuah negara dapat

dikatakan tidak patuh (*no comply*) ketika negara tersebut tidak menjalankan komitmen-komitmen yang telah disepakati (Henida, 2015). Ronald B. Mitchell dalam *Compliance Theory: Compliance, Effectiveness, and Behaviour Change in International Environmental Law* (2007) membagi perilaku negara menjadi empat kategori, yaitu: *treaty-induced compliance*, perilaku penyesuaian yang dilakukan suatu negara akibat dari aturan yang berlaku dalam suatu rezim; *coincidental compliance*, perilaku spesifik suatu negara yang secara tidak sengaja sejalan dengan suatu rezim; *good faith non-compliance*, usaha atau perilaku suatu negara untuk menyesuaikan standar yang ada dalam suatu rezim walaupun belum sesuai dengan target yang ditentukan, dan; *intentional non-compliance*, perilaku negara yang dengan secara sengaja menolak untuk patuh terhadap standar yang ditentukan oleh suatu rezim.

Selain mendefinisikan empat kategori perilaku negara, Mitchell (1996) juga membagi sumber kepatuhan suatu negara terhadap suatu rezim menjadi dua kategori, yaitu: *compliance as independent self-interest*, di mana perilaku kepatuhan suatu negara terhadap suatu rezim disebabkan oleh adanya kepentingan nasional yang bersifat independen, dan; *compliance as interdependent self-interest*, di mana perilaku kepatuhan suatu negara terhadap suatu rezim disebabkan oleh kepentingan nasional yang memiliki interdependensi atau pengaruh terhadap negara lain. Sedangkan dalam menjelaskan sumber ketidakpatuhan suatu negara terhadap suatu rezim, Mitchell membagi tiga kategori ketidakpatuhan, yaitu: *non-compliance as a preference*, di mana perilaku ketidakpatuhan suatu negara terhadap suatu rezim disebabkan oleh pilihan atau preferensi yang dilakukan secara sengaja oleh negara tersebut; *non-compliance due to incapacity*, di mana perilaku ketidakpatuhan suatu negara terhadap suatu rezim disebabkan oleh ketidakmampuan negara untuk melakukan eksekusi terhadap standar atau aturan yang ditetapkan suatu rezim dikarenakan kekurangan sumber daya yang dibutuhkan, dan; *non-compliance due to inadvertance*, di mana negara dianggap tidak patuh terhadap suatu rezim dikarenakan ketidakmampuan

negara tersebut untuk memenuhi target atau standar yang ditetapkan suatu rezim (Mitchell, 1996).

Seiring berjalannya waktu, teori kepatuhan sering diidentikkan dengan dua konsep utama dari sebuah rezim yaitu implementasi dan efektivitas (Victor, Raustiala & Skolnikoff, 1998). Implementasi merupakan proses mewujudkan komitmen negara terhadap suatu rezim internasional ke dalam praktik-praktik seperti pengesahan undang-undang, pembentukan suatu lembaga dan penegakan aturan. Pada umumnya implementasi merupakan langkah yang sangat krusial dalam mewujudkan kepatuhan, namun kepatuhan tidak harus selalu diawali dengan implementasi. Ketika suatu rezim internasional sejalan dengan kebijakan atau tindakan yang sedang dilakukan oleh negara tersebut, maka implementasi dari rezim tersebut tidak diperlukan lagi dan negara tersebut dianggap sudah melaksanakan kepatuhan secara otomatis.


Sementara itu, Robert O. Keohane (1997) mendefinisikan implementasi sebagai langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara dalam lingkup domestik sebagai komitmen negara tersebut terhadap suatu rezim. Komitmen tersebut dapat berbentuk pembentukan institusi dan penegakkan aturan terhadap aturan yang telah dibentuk sebagai akibat dari penyesuaian atas suatu rezim. Keohane menambahkan bahwa efektivitas merupakan indikator yang paling sering digunakan dalam melihat keberhasilan negara dalam suatu rezim, terlepas dari tingkat kepatuhan negara tersebut.

Efektivitas merupakan suatu konsep yang dapat dijelaskan dalam beberapa definisi. Efektivitas dalam suatu rezim dapat didefinisikan sebagai suatu tingkat di mana sebuah rezim menyebabkan perubahan perilaku suatu negara untuk menyesuaikan target yang ditentukan rezim tersebut. Efektivitas juga dapat didefinisikan sebagai keberhasilan suatu negara dalam mencapai target yang telah ditentukan suatu rezim (Keohane, 1993; Young, 1994). Namun, Raustiala dan Slaughter (2002) berpendapat bahwa tidak ada korelasi yang kuat antara efektivitas dan kepatuhan. Suatu aturan atau rezim dapat berjalan efektif walaupun tingkat kepatuhan terhadap

aturan atau rezim tersebut sangat rendah, sedangkan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap suatu aturan atau rezim dapat menghasilkan tingkat efektivitas yang rendah pula.

Dalam melakukan analisa terhadap perilaku kepatuhan suatu negara terhadap suatu rezim, dibutuhkan indikator-indikator yang dapat digunakan sebagai standar efektivitas kepatuhan suatu negara. Mitchell (2007) menyimpulkan bahwa terdapat tiga potensi indikator yaitu hasil, akibat dan dampak (*outputs, outcomes and impacts*). *Outputs* didefinisikan sebagai undang-undang atau kebijakan yang diadopsi oleh negara untuk mengimplementasikan suatu rezim dan mengkonstitusikan hukum internasional sebagai hukum nasional, *outcomes* didefinisikan sebagai perubahan perilaku suatu aktor negara atau aktor sub-negara yang diakibatkan adanya suatu rezim dan *impacts* didefinisikan sebagai perubahan kualitas yang diakibatkan adanya suatu rezim. Mitchell juga menunjukkan korelasi antara kepatuhan suatu negara dan efektivitas sebagai akibat dari kepatuhan negara terhadap suatu rezim.

Gambar 1.1 Kuadran Korelasi Kepatuhan Negara dan Efektivitas



Berdasarkan gambar di atas, dapat digambarkan hubungan korelasi antara tingkat kepatuhan suatu negara dan efektivitasnya. Kuadran (1) menunjukkan tingkat kepatuhan yang rendah dengan efektivitas yang tinggi, Mitchell (2007) memberikan contoh di mana target pengurangan emisi sulfur dioksida di tahun 1993 hingga 30 persen dari tingkat emisi tahun 1980 sebagaimana telah diatur dalam *1985 Protocol to the Convention on Long-*

Range Transboundary Air Pollution telah dipenuhi oleh sebagian besar anggota konvensi bahkan sebelum protokol tersebut ditandatangani (*coincidental compliance*). Kuadran (2) menunjukkan tingkat kepatuhan dan efektivitas yang tinggi. Hal tersebut terjadi ketika suatu negara yang tergabung dalam sebuah rezim berhasil mematuhi dan mencapai target atau standar yang diatur dalam rezim tersebut (*treaty-induced compliance*). Kuadran (3) menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi dengan efektivitas yang rendah. Hal tersebut terjadi ketika negara tersebut tidak dapat memenuhi target yang ditentukan oleh suatu rezim (*good faith non-compliance*). Terakhir, kuadran (4) menunjukkan tingkat kepatuhan yang rendah dengan efektivitas yang rendah pula. Hal tersebut terjadi ketika negara tidak mematuhi suatu rezim sehingga negara tersebut tidak dapat memenuhi target atau standar yang telah ditentukan rezim tersebut (*intentional non-compliance*).

1.3.2 Definisi Konseptual

1.3.2.1 Kepatuhan

Kepatuhan atau *compliance* merujuk pada perilaku suatu negara untuk menyesuaikan tindakannya dengan suatu perjanjian, atau rezim internasional di mana negara tersebut berada di dalamnya.

1.3.2.2 Diskriminasi Rasial

ICERD mendefinisikan diskriminasi rasial sebagai segala tindakan perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau preferensi yang didasarkan oleh ras, warna kulit, asal kebangsaan, atau etnis yang memiliki tujuan untuk menghilangkan pengakuan serta mengambil hak asasi manusia dan kebebasan mendasar manusia dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, atau bidang kehidupan publik lainnya.

1.3.3 Definisi Operasional

1.3.3.1 Kepatuhan

Kepatuhan Pemerintah Jerman terhadap ICERD jika dilihat menggunakan teori kepatuhan merupakan suatu tindakan yang rasional bagi suatu aktor di mana dalam hal ini adalah Jerman. Kepatuhan Pemerintah Jerman terhadap ICERD tidak hanya ditunjukkan melalui adanya perubahan perilaku yang menjadi bukti pemenuhan indikator-indikator yang ada dalam ICERD, melainkan juga melalui adanya tingkat efektivitas yang diklasifikasikan ke dalam tiga indikator yaitu: *outputs*, *outcomes*, dan *impacts*.

Sebagai salah satu indikator kepatuhan, *outputs* dapat ditunjukkan melalui adanya undang-undang atau regulasi yang dilegislasikan oleh Pemerintah Jerman untuk mengimplementasikan upaya-upaya pemberantasan diskriminasi rasial sesuai dengan indikator-indikator dalam ICERD. Sementara itu, *outcomes* ditunjukkan melalui adanya perubahan perilaku yang dilakukan oleh Pemerintah Jerman di mana perubahan tersebut menghasilkan adanya perbaikan keadaan dalam masalah diskriminasi rasial di Jerman. Adapun *impacts* dalam hal ini ditunjukkan melalui adanya perubahan kualitas lingkungan dan masyarakat di Jerman terkait diskriminasi rasial.

1.3.3.2 Diskriminasi Rasial

Diskriminasi dalam penelitian ini secara spesifik merujuk pada diskriminasi rasial di mana tindakan diskriminasi rasial tersebut ditunjukkan melalui adanya kebijakan-kebijakan Pemerintah Jerman seperti: kebijakan yang mengklasifikasikan kaum non-Arya sebagai kaum inferior; kebijakan untuk melakukan boikot terhadap usaha/toko yang dimiliki oleh warga berketurunan Yahudi, dan; kebijakan untuk melakukan genosida terhadap kaum Yahudi di Eropa. Tindakan diskriminasi rasial ini tidak merujuk pada tindakan diskriminasi lainnya seperti diskriminasi gender, usia, dan agama.

1.4 Hipotesis

ICERD sebagai salah satu konvensi yang telah diratifikasi Jerman masih relevan untuk digunakan sebagai landasan hukum dalam upaya pemberantasan diskriminasi rasial yang dilakukan oleh Pemerintah Jerman hingga saat ini. Dalam hal kepatuhan, Pemerintah Jerman telah menunjukkan komitmennya terhadap ICERD melalui berbagai kebijakan-kebijakan anti-diskriminasi yang telah dibentuk. Meskipun belum dapat menghilangkan diskriminasi di Jerman, Pemerintah Jerman dianggap berhasil dalam menunjukkan kepatuhannya terhadap ICERD.

1.5 Metodologi Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam mengkaji permasalahan ini adalah dengan menggunakan tipe penelitian kualitatif. Penggunaan tipe penelitian kualitatif ini dapat membantu menjelaskan tingkat dan jenis kepatuhan Pemerintah Jerman dalam melakukan implementasi ICERD dan indikator yang berada di dalamnya. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat eksplanatif di mana penelitian ini akan menjelaskan relevansi ICERD dalam upaya pemberantasan diskriminasi rasial di Jerman dan juga bagaimana upaya Pemerintah Jerman dalam mematuhi ICERD.

1.5.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif di mana teknik pengumpulan data ini terbagi atas data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui dokumen-dokumen resmi terkait dengan tema penelitian yang diangkat. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini merujuk pada studi kepustakaan dengan sumber merujuk pada literatur-literatur, buku, jurnal, berita internasional yang berkaitan dengan tema penelitian.

1.5.3 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *process-tracing* di mana metode ini tidak sekadar melihat suatu fenomena berdasarkan hubungan sebab-akibat saja melainkan juga berfokus pada proses terjadinya suatu fenomena. Tahap-tahap analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah meliputi tahap penyajian data, verifikasi data dan pengujian kredibilitas data. Adapun data-data penelitian yang diperoleh juga akan melalui proses verifikasi data untuk memastikan validitas dan kredibilitas data.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan terbagi menjadi empat bab. Bab I adalah pendahuluan yang merupakan dasar riset dari penelitian ini. Bab II dalam penelitian ini akan memaparkan data dan fakta terkait diskriminasi rasial di Jerman dan upaya pemberantasan diskriminasi rasial yang dilakukan oleh Pemerintah Jerman. Hal-hal yang akan didiskusikan antara lain adalah sejarah diskriminasi rasial oleh pemerintah Jerman, pembentukan ICERD, serta indikator kesuksesan pemberantasan diskriminasi rasial berdasarkan ICERD. Dalam bab ini akan dibahas juga upaya-upaya pemberantasan diskriminasi rasial di Jerman melalui berbagai kebijakan dan program yang dibentuk oleh Pemerintah Jerman.

Bab III dalam penelitian ini akan membahas mengenai relevansi ICERD dalam upaya pemberantasan diskriminasi rasial di Jerman dan upaya Pemerintah Jerman dalam mematuhi indikator pemberantasan diskriminasi rasial yang tercantum dalam ICERD. Bab ini juga akan menganalisa kepatuhan Jerman terhadap ICERD yang ditunjukkan melalui beberapa indikator. Adapun Bab IV merupakan penutup yang berisi kesimpulan serta saran-saran untuk penelitian lebih lanjut. Bab ini akan menunjukkan apakah hasil penelitian yang dilaksanakan sesuai dengan hipotesis awal peneliti atau justru tidak sesuai dengan hipotesis yang dikemukakan di awal penelitian ini. Bab ini juga akan mengevaluasi segala kekurangan yang terjadi pada penelitian ini di mana peneliti akan memberikan saran dan rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut.